

**PERSEPSI PEDAGANG PASAR TERHADAP FASILITAS PELAYANAN
PASAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUNGUTAN RETRIBUSI
DI PASAR PADA KOTA JAYAPURA**

*THE PERCEPTION OF THE RETAILERS AT THE MARKETPLACE ON
THE SERVICE FACILITIES AND ITS INFLUENCE ON THE RETRIBUTION
COLLECTION IN JAYAPURA MARKETPLACES*

MARGRIET R. A. AWI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PERSEPSI PEDAGANG PASAR TERHADAP FASILITAS PELAYANAN
PASAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUNGUTAN RETRIBUSI
DI PASAR PADA KOTA JAYAPURA**

T E S I S

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program studi
Magister Keuangan Daerah

Di susun dan diajukan Oleh :

MARGRIET R. A. AWI

K e p a d a

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASAR
2007

TESIS

PERSEPSI PEDAGANG PASAR TERHADAP FASILITAS PELAYANAN PASAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR PADA KOTA JAYAPURA

Disusun dan diajukan oleh :

MARGRIET R. A. AWI

No. Pokok : P2600204521

Telah di pertahankan didepan panitia ujian tesis
Pada tanggal 2 Februari 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Drs. H. Harryanto, M. Com
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah

Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA

Drs. Agustinus Salle, M. Ec
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Tesis ini.

Gagasan yang mendasari permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Jayapura. Rendahnya kontribusi retribusi pasar akibat dari kurang efektif dan efisien pengelolaan pasar dan pemungutan retribusi pasar.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka pengusunan Tesis ini, tetapi dengan adanya bantuan berbagai pihak sehingga Tesis ini, selesai pada waktunya dan kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Drs. Haryanto, M..Com dan Drs. Agustinus Salle, M.Ec selaku pembimbing pertama dan kedua, atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari penulisan proposal, pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan Tesis ini. Terima kasih yang sama penulis sampaikan buat Staf Pengajar dan Sekretariat Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin Afiliasi Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan. Terima kasih yang dengan tulus ikhlas disampaikan buat Papi (G.A. Awi) dan anak ku tercinta Hombo George Rivaldo Awi, Mesakh A. Maniagasi serta suamiku Lhi-Khi J. Naniagasi.

Jayapura, November 2006

Penulis

ABSTRAK

MARGARIET R.A. AWI. Persepsi Pedagang Pasar terhadap Fasilitas Pelayanan Pasar dan Pengaruhnya Terhadap Pungutan Retribusi Pasar di Kota Jayapura (dibimbing oleh Harryanto dan Agustinus Salle).

Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen pengelolaan Pasar Kota Jayapura dan menjelaskan persepsi pedagang pasar terhadap fasilitas pasar berupa kios, los, keamanan, kebersihan, pungutan retribusi dan pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Jayapura.

Penelitian ini bersifat deskriptif Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif dan uji statistik.

ABSTRACT

MARGRIET R. ANITA AWI. The Perception of the Retailers at the Marketplace on the Service Facilities and its influence on the Retribution Collection in Jayapura Marketplaces (supervised by Harryanto and Agustinus Salle).

The study investigasi marketplace management of Jayapura City, the retailers' perception on the facilities such as stand or newsstand and front yard facilitated by the government of Jayapura and the services at the marketplaces such as sanitary and security service and the retribution collections of the city. It is a descriptive study and the data are collected through observations, interviews and by document examinations. The data are analyzed with quantitative and qualitative statistical test.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
KATA PENGANTAR	iv	
ABSTRAK	vi	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TABEL	ix	
DAFTAR GAMBAR	x	
DAFTAR LAMPIRAN	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Permasalahan Pokok	5
1.3.	Tujuan Pokok	6
1.4.	Kegunaan Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.	Teori Persepsi	8
2.2.	Pengertian Pasar	11
2.3.	Peran dan Fungsi Pasar	13
2.4.	Pengertian Retribusi	14
2.5.	Pemungutan Retribusi	21

	2.6.	Kerangka Pemikiran	24
	2.7.	Hipotesa Penelitian	25
BAB III		METODE PENELITIAN	
	3.1.....		O
		byek dan Lokasi Penelitian	26
	3.2.....		P
		opulasi dan Sampel	26
	3.3.....		J
		enis dan Sumber Data	27
	3.4.....		M
		etode Pengumpulan Data	27
	3.5.....		T
		eknik Analisa Data	28
	3.6.....		D
		efinisi Operasional	28
BAB IV		GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
	4.1.	Gambaran Umum Pasar di Kota Jayapura	32
	4.2.	Struktur Organisasi Pasar Kota Jayapura	38
BAB V		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

5.1.....	A	
Analisa Fasilitas Pelayanan Pasar		59
5.2.....	P	
Persepsi Pedagang Tentang Pungutan Retribusi		65
5.3.....	P	
Pengaruh Persepsi Fasilitas Pelayanan Terhadap Pungutan Retribusi		66
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
1.1.	Kesimpulan	71
1.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Bangunan Dan Luas 4 Lokasi Pasar Di Kota Jayapura Data Tahun Terakhir 2004	32
Tabel 2	Target dan Realisasi PAD Kota Jayapura Pada Tahun 2001 – 2005	35
Tabel 3	Perkembangan target dan realisasi retribusi daerah kota Jayapura Pada tahun 1998 – 2005	36
Tabel 4.	Persepsi Pedagang Terhadap Tempat	62
Tabel 5.	Persepsi Pedagang Terhadap Fasilitas Pelayanan Kebersihan	63
Tabel 6	Persepsi Pedagang Terhadap Fasilitas Pelayanan Keamanan	64
Tabel 7.	Persepsi Pedagang Terhadap Retribusi	65
Tabel 8.	Distribusi Persepsi Pedagang Pasar tentang Tempat Versus Pungutan Retribusi	67
Tabel 9.	Distribusi Persepsi Pedagang Pasar Tentang Kebersihan Versus Pungutan Retribusi	69
Tabel 10.	Distribusi Persepsi Pedagang Pasar Tentang Keamanan Versus Pungutan Retribusi	70

DAFTAR GAMBAR

1. Alur Kerangka Pemikiran

24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kuesioner
2. Daftar Data
3. Hasil Analisis Chi-Square
4. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Jayapura merupakan perangkat pelaksana Asas Desentralisasi, apabila diberikan wewenang untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai suatu daerah otonom pada tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan segala urusan menjadi tanggung jawab pimpinan yaitu Bupati atau Walikota.

Dalam tugasnya berdasarkan struktur organisasi maka setiap keputusan yang dibuat harus dijalankan dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga diperlukan berbagai sarana dan prasarana penunjang berupa fasilitas umum perkotaan yang berada di wilayah Kota Jayapura, berbagai sumber daya pendukung berupa sumber daya alam dan sumber daya pendukung berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mana diperuntukkan dalam meningkatkan penerimaan-penerimaan Kota Jayapura sejak tiga belas tahun yang lalu resmi dibentuk. Segala sumberdaya yang ada dan terbatas dalam jumlahnya agar dikelola semaksimal dan seefisien

mungkin dengan penuh tanggung jawab guna pelayanan dan pembangunan masyarakat.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan Pembangunan di daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut adanya kebijaksanaan yang meliputi peningkatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan keserasian pertumbuhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan partisipasi aktif masyarakat, pemantapan penggunaan perangkat penataan ruang dalam pembangunan daerah serta pengembangan budaya daerah dan lebih dijabarkan lagi dalam kebijaksanaan dan program pembangunan daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pembangunan pada tingkat desa.

Dalam pemerataan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menjalankan asas desentralisasi atau pelimpahan wewenang sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna. Dalam kapasitasnya sejak tanggal 2 Agustus 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 resmi dibentuknya Pemerintahan Kota Jayapura, dari

status ini guna untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Yang dimaksud dengan Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dalam PP No. 66 Tahun 2001, Retribusi yang dapat dipungut daerah digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pasar merupakan tempat yang diberikan batas tertentu yang terdiri dari halaman/peraturan bangunan yang berbentuk los atau kios dan yang dikelola dan dibagi oleh Pemda Kota dan khusus disediakan untuk pedagang merupakan sumber daya yang sangat potensi apabila manajemen pengelola pasar dilakukan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar kepada penerimaan.

Dalam perkembangan dapat diuraikan jumlah atau banyaknya kios yang terdapat di dalam pasar di Kota Jayapura yaitu pasar Yotefa

Abepura terdapat 2 blok yaitu Blok A sebanyak 150 kios dan Blok B sebanyak 188 kios, los sebanyak 1.432 dan PKL sebanyak 1.632; untuk pasar Ampera jumlahnya 773 kios, Pasar Sentral Hamadi sebanyak 153 kios, sedangkan PKL/Los sebanyak 661 los/PKL, serta pasar Kotaraja terdapat 78 los.

Dengan dibangunnya fasilitas pelayanan diharapkan oleh pemerintah Kota kepada para pedagang adalah tanggung jawabnya dalam membayar retribusi guna membantu kelancaran proses pembangunan.

Bertitik tolak dan hal tersebut di atas, mengingat begitu strategisnya peran dan kedudukan pasar daerah sebagai salah satu pusat aktivitas perekonomian daerah dan sekaligus sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mengantisipasi berbagai kondisi perubahan yang cepat dalam era perdagangan bebas saat ini maka di Kota Jayapura diperlukan aparat pengelola pasar sebagai pasar daerah yang betul-betul professional dalam menangani pasar tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka Tesis ini menetapkan judul “**Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Fasilitas Pelayanan Pasar dan**

Pengaruhnya terhadap Pungutan Retribusi di Pasar pada Kota Jayapura ” .

1.2. Permasalahan Pokok

Faktor fasilitas pelayanan pasar merupakan salah satu faktor pendorong untuk mencapai tingkat penerimaan retribusi pasar. Disadari sungguh bahwa retribusi tidak saja dipengaruhi oleh faktor fasilitas pelayanan saja, tetapi masih banyak faktor — faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi pasar. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh faktor fasilitas pelayanan terhadap penerimaan retribusi pasar. Faktor fasilitas pelayanan pasar perlu optimal supaya akan terciptanya rasa adil, aman, dan bersih supaya akan terciptanya suatu pasar yang harmonis, dengan begitu maka pembayaran retribusi oleh wajib retribusi lancar dan tidak adanya pemaksaan.

Bertitik tolak dan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang pasar terhadap fasilitas pelayanan pasar ?

2. Bagaimana persepsi pedagang pasar terhadap pungutan retribusi pasar ?
3. Adakah pengaruh persepsi fasilitas pelayanan pasar terhadap pungutan retribusi ?

1.3. Tujuan Pokok

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang pasar terhadap fasilitas pelayanan pasar.
2. Untuk mengetahui persepsi pedagang pasar terhadap pungutan retribusi.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi fasilitas pelayanan pasar terhadap pungutan retribusi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar guna

meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang dikelola oleh dinas pasar

2. Dengan mengetahui persepsi pedagang terhadap fasilitas pelayanan pasar dan juga pungutan retribusi serta pengaruhnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Teori Persepsi

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1998) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1998) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana masyarakat melihat atau menginterpretasikan kejadian-kejadian, tujuan-tujuan dan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut Siegel dan Marconi mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi adalah sebuah proses dimana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran koheren alas dunia.

Menurut Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) bahwa persepsi adalah sebuah proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh indera. Gordon (1991) mendefinisikan persepsi sebagai proses penginderaan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara pandang manusia terhadapnya.

Interpretasi persepsi tergantung pada pengalaman masa lalu dan keanggotaan dalam kelompok sosial. Ketika *stimuli ambiguous*, maka masyarakat akan menginterpretasikannya dalam sesuatu yang mana hal itu konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, kepentingan-kepentingan dan sikap-sikap mereka. Menurut Siegel dan Marconi (1989) Pengalaman masyarakat di dunia ini berbeda disebabkan persepsi yang tergantung pada stimuli fisik (*physical stimuli*) dan keadaan mudah terpengaruhnya individual (*individual predispositions*). Stimuli fisik adalah masukan-masukan sensorik seperti penglihatan suara dan sentuhan. Sedangkan individual predispositions termasuk alasan-alasan, kebutuhan-kebutuhan, sikap, pembelajaran yang lalu dan ekspresi. Sedangkan menurut Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam persepsi adalah pengakuan pola (*pattern recognition*) dan perhatian (*attention*). Pengakuan pola meliputi proses mengidentifikasi stimulus yang kompleks yang dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman masa lalu. Sedangkan perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental, yang melibatkan pemrosesan lebih lanjut atau suatu stimuli dan dalam waktu bersamaan tidak mengindahkan stimuli yang lain.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, walaupun tampak perbedaannya, namun perbedaan tersebut hanya pada penekanannya atau fokus yang digunakan oleh para ahli di bidang perilaku. Akan tetapi dari semua definisi yang ada dapat diambil kesamaan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang dimulai dari pemilihan stimuli, merespon stimuli dan memproses secara rumit (sering disebut proses kognitif), kemudian menginterpretasikan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan dan menafsirkannya. Hasil dari proses pemberntukan persepsi ini akhirnya akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu.

Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan.

Dalam mempelajari persepsi, tentunya tidak lepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyarankan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu, didasarkan darimana perilaku itu timbul, secara internal atau eksternal. Tetapi penentuan ini tergantung pada kekhususan (*distinctiveness*), konsensus dan konsistensi.

2.2. Pengertian Pasar

Sebelum membahas tentang retribusi pasar, maka terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian pasar Marwah Asri (1986 : 3) mengatakan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli, tempat berjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang.

Sedangkan menurut Samuelson (1988 : 55) pasar adalah proses yang digunakan oleh pembeli dan penjual untuk berhubungan dalam menentukan harga dan jual.

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa pasar adalah tempat orang melakukan transaksi jual/beli dengan tujuan untuk menukar barang dengan uang melalui kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan menurut W.S. Stanton yang dikutip oleh Basu Swasta, dkk (1907;191) bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk

berbelanja dan kemauan. Untuk membelanjakannya. Sehingga hal ini berkaitan dengan masalah kemauan dan kebutuhan, dalam arti keinginan terjadi akibat adanya kebutuhan sehingga terjadi unsur kepuasan.

W.J. Stanton yang dikutip oleh Basu Swasta dkk (1997 : 192) pasar dikelompokkan dalam empat golongan yaitu :

- a) Pasar Konsumen, yaitu pembelian barang hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk diproses atau dijual.
- b) Pasar Industri, yaitu barang yang dibeli oleh individu dan lembaga untuk dipakai lagi, baik langsung maupun tidak langsung dalam memproduksi barang lain, kemudian dijual.
- c) Pasar Penjual, yaitu barang yang dibeli individu dan lembaga dengan maksud dijual lagi atau disewakan agar mendapat laba.
- d) Pasar Pemerintah, yaitu pasar dimana terdapat lembaga pemerintah.

Dari pengertian pasar tersebut, jelas dilakukan pungutan, karena adanya tempat penyediaan sarana oleh pemerintah sebagai pelayanan jasa.

2.3. Peran dan Fungsi Pasar

Pasar merupakan sebuah perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen dan produsen menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dalam “Training of Experts Manajemen Pasar Daerah” (2002:4) bahwa pasar merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir. Selanjutnya dijelaskan bahwa pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi, atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dengan usaha skala kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi kepentingan konsumen, pasar menjadi penyedia barang keperluan sehari-hari yang murah dan mudah untuk memperolehnya,

sedangkan bagi produsen digunakan sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang dihasilkannya melalui transaksi yang dilakukan. Dengan adanya pasar maka dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dan dengan hadirnya pasar akan memperlancar arus penyaluran barang dagangan yang pada umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Sejalan dengan perkembangan waktu, pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional perlu di tingkat pengelolaan pasar di daerah kota/kabupaten yang dapat memenuhi keinginan masyarakat yang usahanya dikelola secara maju atau modern. Untuk itu Pasar di Kota Jayapura sudah saatnya ditata sesuai manajemen pasar daerah yang modern dengan kegiatannya digerakkan oleh pedagang kecil dan menengah, agar dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan asli daerah yakni tercapainya target kinerja dalam bentuk retribusi pasar.

2.4. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah berkaitan dengan konsep kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, dimana hal tersebut

berpangkal pada adanya efisiensi. Retribusi daerah merupakan imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan hukum atas jasa nyata dan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah : “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa ini dapat berupa jasa pekerjaan, jasa atas usaha atau milik daerah, dan jasa lainnya termasuk izin dalam rangka pengendalian, yang secara langsung memberi manfaat-manfaat bagi pemakai dan memberikan manfaat langsung secara umum bagi masyarakat.

Selanjutnya Suparmoko (1997:94) menjelaskan bahwa “Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dan rakyat. kepada pemerintah dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

Nick Devas, dkk (1989,23) menyatakan bahwa Pemerintah daerah mengutip bayaran untuk layanan yang disediakan. Juga

dikutipnya bayaran untuk berbagai surat ijin, berbagai formulir dan sebagainya, sebagian besar pendapatan digolongkan ke dalam pungutan (retribusi)”.

Sedangkan menurut Widjaya (1992:80) retribusi merupakan harga dan suatu pelayanan langsung dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas pelayanannya harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai besarnya retribusi yang ditarik.

Menurut Kunarjo (1996:30) dinyatakan bahwa retribusi adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan dan langsung dapat ditunjuk.

- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah.

Sedang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 27,28,29 dan 30 menyatakan bahwa : Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Serta jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya dalam pasal 31 menyatakan bahwa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 maka jenis-jenis retribusi yang dipungut oleh daerah mengalami perubahan, dimana retribusi daerah terbagi atas 3 (tiga) pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 bahwa obyek retribusi daerah terdiri dari :

1. Jasa umum
2. Jasa usaha
3. Perizinan tertentu

Sedangkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah bahwa :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau dibelikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi jasa usaha.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa

- Retribusi Penyedotan Kakus
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi perijinan tertentu,

Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Penjualan minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan

- Retribusi Izin Trayek

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mana retribusi tersebut dimaksudkan untuk mengisi kas daerah guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.5. Pemungutan Retribusi di Pasar

Dalam pemungutan retribusi daerah haruslah didasarkan pada peraturan yang ada sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan bahwa terdapat beberapa azas pemungutan retribusi daerah yaitu:

1. Azas Keadilan

Pemungutan retribusi daerah harus memperhatikan tujuan daripada hukum yaitu dapat untuk berlaku adil baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan sehari-hari. Dan ini berarti bahwa peraturan dan

pelaksanaan pemungutannya harus berlaku umum dan tidak membedakan satu obyek dengan obyek lainnya.

2. Azas Yuridis

Pemungutan retribusi daerah haruslah didasarkan pada hukum, yang berarti pemungutan retribusi harus memberikan jaminan hukum baik terhadap daerah, petugas pemungut maupun terhadap wajib bayar guna mencegah perlakuan sewenang-wenang. Disamping itu pungutan harus didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku namun yang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Azas Ekonomi

Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu kelancaran jalannya perekonomian. Dengan demikian azas ekonomi dalam retribusi harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.

4. Azas Finansial

Dalam azas ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pengertian yaitu Pertama, sesuai dengan fungsi *budgeter*, biaya untuk memungut dan mengenakan retribusi harus diusahakan agar dapat menutup pengeluaran daerah. Kedua, pengenaan retribusi harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi wajib retribusi, misalnya tepat pada saat terjadinya perbuatan, peristiwa atau keadaan yang menjadi dasar pengenaan retribusi agar retribusi tersebut mudah dibayar untuk sesuai dengan besarnya beban yang dapat dijangkau oleh wajib retribusi pada umumnya.


Sebagai landasan hukum dad pungutan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 24 adalah :

- a. Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)
- b. Peraturan daerah tentang retribusi daerah tidak dapat berlaku surut
- c. Peraturan daerah tentang retribusi daerah sekurang-kurangnya mengatur mengenai Pengaturan tentang Pelayanan Pasar Termuat dalam PERDA Kota Jayapura No. 09 Tahun 2004 terdiri atas 19 Pasal V Bab.

2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah pokok dikaitkan dengan teori yang telah dikemukakan, maka kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Alur Kerangka Pemikiran



2.7. Hipotesis Penelitian

Dari pemaparan di atas berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

“Diduga ada hubungan antara Persepsi terhadap Fasilitas Pelayanan Pasar dan Pungutan Retribusi di Pasar”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian pada PEMDA Kota Jayapura dalam hal ini difokuskan pada Dinas Pasar dan Lokasi Pasar di Kota Jayapura.

3.2. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi yang diambil oleh penulis yaitu sumber-sumber daya riil yang menjadi lahan garapan dari Dinas Pasar sebagai sumber penerimaan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pedagang kios, pedagang los, pedagang PKL, Retribusi kebersihan dan keamanan yang dipungut dari semua pedagang.

B. Sampel

Sampel yang diambil penulis yaitu pada 4 (empat) lokasi pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar, yakni :